

## **Implementasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Apartment The Maj Collection di Kecamatan Coblong dihubungkan dengan Pemenuhan Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia**

Implementation of Life Environment Maintenance Based on Law Number 32 of 2009 Concerning Protection and Management of Environment Against Construction of The Maj Collection Apartment in Coblong Sub-District Linked to Fulfillment of the Right to Water as a Human Right

<sup>1</sup>Shafira Khairunnisa, <sup>2</sup>Neni Ruhaeni

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>hikarinohibi472@gmail.com, <sup>2</sup>nenihayat@gmail.com*

**Abstract.** This research focuses on the construction of Apartment The Maj Collection, located in the Coblong District, that are built on areas that can be used as water-absorbing areas. This interfere with the fulfillment of the rights of the surrounding community, especially the fulfillment of the right to water and the right to a good and healthy environment. This study uses a normative juridical method, by reviewing secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with descriptive-analytical research specifications. Data collection methods used are literature studies and in analyzing the data obtained using qualitative data analysis methods. This study, concluded that the construction of Apartment The Maj Collection used groundwater and did not obtain permission to drill wells for the extraction of groundwater. There fore, the apartment had not implemented environmental maintenance aspects based on The Act Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and the development of the Maj Collection Apartment also does not support groundwater conservation efforts as regulated in Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Management of Groundwater.

**Keywords:** The Maj Collection, North Bandung Region, Groundwater Conservation

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada pembangunan Apartment The Maj Collection, yang berlokasi di Kecamatan Coblong. Bangunan yang didirikan di atas kawasan yang dapat dijadikan daerah resapan air, mengganggu pemenuhan hak bagi masyarakat sekitar khususnya pemenuhan hak atas air dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji data-data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dalam menganalisis data-data yang diperoleh menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Apartment The Maj Collection menggunakan air tanah dan tidak memperoleh izin untuk melakukan pengeboran sumur untuk diambilnya air tanah tersebut. Dengan demikian pembangunan Apartment The Maj Collection, belum mengimplementasikan aspek pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pembangunan Apartment The Maj Collection ini, tidak mendukung upaya konservasi air tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah.

**Kata Kunci:** The Maj Collection, Kawasan Bandung Utara, Konservasi Air Tanah.

### **A. Pendahuluan**

Air merupakan Karunia Allah SWT untuk hamba-Nya, termasuk seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar tahun 1945 bahwa “Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

pasal ini menjelaskan bahwa sumber daya alam yang di kuasai oleh negara wajib di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, pemanfaatan sumber daya alam di bagi berdasarkan asalnya yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati.<sup>2</sup>

Air yang merupakan sumber daya alam nonhayati memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia, dan dalam sistem tata lingkungan, air adalah unsur utama.<sup>3</sup> Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak dapat dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk

mendapatkan air.<sup>4</sup> Pada tataran internasional, berbagai kovenan di PBB bahkan menyebutkan bahwa bukan hanya air yang merupakan hak atas air itu sendiri yang merupakan hak, tetapi akses terhadap air bersih itulah yang menjadi Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan di singkat HAM).<sup>5</sup>

Salah satu kovenan yang mengatur mengenai hak atas air sebagai hak asasi manusia adalah *International Covenant of Economic, Social, and Culture Right* (selanjutnya akan di singkat ICESCR). Pada komentar umum no.15 (2002) Hak Atas Air menafsirkan pasal 11 dan 12, menegaskan bahwa “air adalah salah satu hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 11 paragraf 1 (Komentar umum No. 6, 1995)”. Hak asasi manusia atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestic. Jumlah air bersih memadai di perlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.<sup>6</sup> Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi kovenan tersebut, maka timbul kewajiban negara untuk ikut serta terwujudnya terwujudnya maksud dan tujuan dari ICESCR. Oleh karena itu, Negara, dalam hubungannya dengan air sebagai HAM memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan

<sup>1</sup> Sellyna Suryanegara, “Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang di Kawasan Bandung Utara Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup Dan Masyarakat”, *Disertasi*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2019, hlm, 1

<sup>2</sup> Wikipedia Indonesia, *Sumber Daya Alam*, Wikidepia Ensilklopedia Bebas, di akses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam), pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 8:44 WIB

<sup>3</sup> Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, Hlm. 9

<sup>4</sup> Arinto Nurcahyono, Husni Syam, Yuhka Sundaya, *Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan akses Terhadap air*, MIMBAR, Vol. 31, No. 2, Desember 2015, Hlm. 389

<sup>5</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, Hlm. 32

<sup>6</sup> Arinto Nurcahyono, Husni Syam, Yuhka Sundaya, *Op.cit.*, Hlm.392

memenuhi setiap kebutuhan individu untuk mendapatkan air serta mengakses sumber-sumbernya.<sup>7</sup>

Namun dengan perkembangan industri dan peningkatan jumlah penduduk telah memacu penggunaan air baik berupa air tanah maupun air permukaan untuk keperluan domestik, industry, PLTA, irigasi, dan lain-lain. Hal ini merupakan ancaman bagi ketersediaan/kuantitas air dan kualitas air.<sup>8</sup> Demi mempertahankan ketersediaan air pemeliharaan sumber daya air, bagi kebutuhan manusia perlu diupayakan melalui penatagunaan ekosistem yang dicerminkan dalam penatagunaan ruang. Mengingat sasaran yang hendak dicapai dalam penataan ruang, meliputi tatanan penyediaan peruntukan penggunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya, untuk meletakkan kegiatan pembangunan pada tempatnya yang sesuai secara fisik dan hukum.<sup>9</sup> Dalam menunjang penataan ruang sebagai salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup, perlu adanya pemeliharaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 57 UUPPLH pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya; konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.

Kawasan Bandung Utara (selanjutnya akan disingkat KBU) ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029. KBU berfungsi sebagai daerah resapan air yang menyuplai sedikitnya 60% kebutuhan air daerah sekitarnya. Berdasarkan fungsi konservasi dan potensi kebencana lingkungan yang dampaknya bersifat lintas

kabupaten/kota, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengatur perencanaan dan pemanfaatan KBU ini. Adapun arah kebijakan Pemerintah Provinsi dalam penegakan kawasan ini adalah dengan melakukan rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan serta pembatasan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut.<sup>10</sup>

Namun dengan potensi alam yang dimiliki oleh KBU, banyak pelaku usaha yang tertarik melakukan kegiatan usaha di KBU salah satunya adalah *Apartment The Maj Collection*. Pembangunan *The Maj* tersebut telah banyak menyedot air bawah tanah, sehingga warga setempat pun menjadi kekurangan air.<sup>11</sup> Hal ini berpengaruh besar terhadap turunnya kemampuan resapan air. Pembentukan air tanah menjadi berkurang menyebabkan cadangan air tanah pada cekungan air tanah mengalami penurunan.<sup>12</sup>

Namun pada kenyataannya pembangunan *Apartment The Maj Collection* tetap di laksanakan tanpa menghiraukan hal-hal tersebut, sehingga pembangunan tersebut telah mengubah resapan alam yang mengambil air bawah tanah sehingga bisa mengancam terjadinya longsor, dan terutama dapat mengurangi cadangan air bagi warga sekitar.<sup>13</sup> Sehingga telah mengganggu pula

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Isal Mawardi, *Luas Lahan Apartment The Maj Tak Sesuai IMB, Warga pun Protes Air Tanah Habis Di Sedot*, di akses dari <http://jabar.tribunnews.com/2017/10/07/luas-lahan-apartemen-the-maj-tak-sesuai-imb-warga-pun-protes-air-tanah-habis-disedot> , pada Rabu 13 Februari 2019

<sup>12</sup> Samsul Wahidin, *Op.cit.*, Hlm 8

<sup>13</sup> Haliman Kamaludin, *Walhi Jabar: Apartment The Maj Ganggu Resapan Air*, di akses dari <http://jabar.tribunnews.com/2017/10/08/walhi-jabar-apartemen-the-maj-ganggu-resapan-air> , pada Rabu 13 Februari 2019

<sup>7</sup> Samsul Wahidin, *Op.cit.*, Hlm. 67

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 78

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 55

kebutuhan masyarakat akan air, sehingga secara tidak langsung telah menggaggu hak atas air bagi warga di Kecamatan Coblong Kota Bandung yang terdampak dari pembangunan *Apartment The Maj Collection* tersebut. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembangunan *Apartment The Maj Collection* di kecamatan Coblong, dan mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak atas air akibat pembangunan *Apartment The Maj Collection* di kecamatan Coblong berdasarkan instrument Hak Asasi Manusia.

## B. Landasan Teori

Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak dapat di lepaskan dari kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; pertama: pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan vital bagi hidup manusia. Kedua: perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu diposisikan hak atas air menjadi hak tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Pernyataan awal hak asasi manusia (selanjutnya akan di singkat HAM), yang dikemukakan oleh John Locke, HAM adalah hak-hak yang

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Menurut Prof.Miriam Budiardjo Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> pasal 2 angka 1 bagian II, ICESCR menyatakan bahwa setiap Negara Peserta Kovenan ini bersedia mengambil tindakan-tindakan, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional terutama ekonomi dan teknik, ketingkat maksimum sumber daya yang tersedia, dengan maksud semakin meningkatkan pencapaian realisasi sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini melalui semua upaya yang layak, termasuk, khususnya, mengambil tindakan melalui perundang-undangan.<sup>16</sup>

Pasal 2 angka 1 ini memberikan kewajiban bagi negara peserta untuk mengambil langkah-langkah baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk berusaha mencapai ideal dalam kovenan. Dilanjutkan dengan kewajiban untuk menerapkannya tanpa diskriminasi.<sup>17</sup> Jadi berdasarkan pasal tersebut negara peserta harus memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Mengingat air merupakan sumber daya

<sup>14</sup> Arinto Nurcahyono, dan M. Husni Syam, Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Generasi Mendatang Dalam Konteks Keadilan Antar Generasi, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2016, Hlm. 814

<sup>15</sup> Prof.Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm.247

<sup>16</sup> Baehr, Peter (ed), *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, penerjemah: Burhan Tsany dan S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 336

<sup>17</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2012, Hlm. 435

alam non hayati sehingga pemanfaatan sumber daya air harus di pergunakan semaksimal mungkin untuk masyarakat.

Air merupakan sumber daya alam yang terbaharukan dan merupakan komponen lingkungan hidup, maka air perlu dijaga keberadaannya. Untuk menjaga keberadan air perlu dilakukan upaya pemeliharaan lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.<sup>18</sup>

Konservasi adalah berupa tindakan pengelolaan sumber daya alam hutan yang harmoni terhadap sumber dayanya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan untuk persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaneka ragaman.<sup>19</sup>

Untuk terlaksananya pemeliharaan lingkungan hidup perlu ditunjang dengan tata ruang. Tata ruang merupakan bagian dari perencanaan lingkungan hidup dalam tahap pengelolaan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan menerbitkan regulasi mengenai rencana detail tata ruang wilayah yang didasarkan pada KLHS. Dalam pasal 15 UUPPLH menjelaskan bahwa tata ruang berperan dalam pelaksanaan pelestarian sumber daya alam. Pelaksanaan tata ruang sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dilakukan dengan pembuatan rencana

tata ruang wilayah dan rinciannya, guna penataan ruang untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas dan keberadaan air. Hal tersebut diwujudkan dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Yang mana dalam perda tersebut di sebutkan bahwa kawasan bandung utara merupakan kawasan konservasi sumber daya alam. Yang mana konservasi merupakan salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembangunan *Apartment The Maj Collection* dilakukan pada tahun 2017. The Maj Apartment yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan tipe bangunan Apartment huni dan condotel yang memiliki luas area 1 Hektar. Pembangunan *Apartment The Maj Collection* ini melibatkan 3 perusahaan yaitu PT. Dago Trisinerji Properti, PT. WIKA Gedung, dan Melia. Ketiga perusahaan tersebut mempunyai peran masing-masing yang mana PT. Dago Trisinerji sebagai developer, PT. WIKA Gedung sebagai kontraktor, dan Melia sebagai pengelola. Selama pengerjaan pondasi bangunan PT. WIKA Gedung menggunakan menggunakan teknologi inner boring. Dengan teknologi ini, dalam pembuatan pondasi bangunan tidak menimbulkan getaran, dentuman, tidak bising dan tidak menghasilkan timbunan lumpur.<sup>20</sup> Namun selama pembangunan *Apartment The Maj Collection* masih tersandung urusan sejumlah perizinan seperti belum

<sup>18</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DI Indonesia, Loc.cit.*

<sup>19</sup> Nyoman Wijana, *Op.cit.*, Hlm. 200

<sup>20</sup> The Maj Collection Hotel & Amp; Residences, *Loc.cit*

mendapatkan rekomendasi gubernur dan rekomendasi ketinggian bangunan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Artinya pengembang terus melakukan proses pembangunan tanpa menghiraukan peringatan atau tidak memperdulikan peraturan yang ada, akibatnya malah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI menegur pemerintah provinsi Jawa Barat lantaran dianggap abai ke salah satu kawasan resapan air di KBU.<sup>21</sup>

Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mengaudit tata ruang KBU dengan hasil ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang pada pembangunan The Maj Collection Apartment yang berlokasi di Jalan Cirapuhan Dago Atas, RT 09 RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ketua Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Barat yaitu Dadan Ramdan menolak pembangunan The Maj karena pertama, pembangunan tersebut berada di salah satu wilayah resapan yang seharusnya pemerintah kota Bandung manfaatkan untuk taman atau hutan kota, bukan untuk hutan beton (bangunan). Belum lagi pembangunan yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga, hingga dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan warga sekitar.<sup>22</sup>

Selain masih terkait perizinan

<sup>21</sup> *Pemkab Tak Memiliki Keberanian Menutup SPBU*, Jabar Ekspres, di akses dari <http://jabarekspres.com/2018/pemkab-tak-miliki-keberanian-menutup-spbu-lembang/#>, pada hari selasa 7 Mei 2019 pukul 12:23

<sup>22</sup> Ananda Muham mad Firdaus, *Walhi Jabar: Apartemen The Maj Bermasalah Sejak Dulu*, diakses dari <https://www.ayobandung.com/read/2017/09/16/23759/walhi-jabar-apartemen-the-maj-bermasalah-sejak-dulu> , pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 Pukul 12:44

pembangunan *Apartment The Maj Collection* mengganggu ketersediaan air tanah bagi warga sekitar karena selama pembangunan, kontraktor menggunakan air tanah sebagai alat penunjang selama pembangunan. penggunaan air tanah. Mengingat lokasi pembangunan *Apartment The Maj Collection* masuk kedalam wilayah administrasi KBU maka untk penggunaan air tanah harus menempuh tata caraperolehan izin mulai ari izin pengeboran dan izin penggalian air tanah. Namun kenyatannya *Apartment The Maj Collection* tidak memiliki izin untuk meakukan pengeboran. Mengetahui fakta bahwa pembangunan *Apartment The Maj Collection* menggunakan air tanah dan tidak memiliki izin pengeboran maka pembangunan *Apartment The Maj Collection* tidak ikut serta dalam upaya pemeliharaan lingkungan hidup yang di wujudkan dalam bentuk konservasi air tanah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah menyatakan bahwa penggunaan air tanah oleh pelaku usaha tidak boleh mengganggu hak atas air bagi masyarakat sekitarnya. Selain dalam perda tersebut, prosedur perolehan izin pun mensyaratkan untuk pembuatan sumur untuk kegiatan usaha harus menggunakan sumur jenis sumur bor dalam yang kedalamannya lebih dari 40 meter di bawah tanah. Selain kedalaman sumur penyediaan sumur imbuhan menjadi syarat untuk dapat mengamb air tanah sesuai dengan debit air yang dibutuhkan. Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut pelaku usaha harus memberikan 15% debit air yang digunakannya untk warga sekitar. Pemberian air tersebt dapat berupa pembuatan sumur pantek untk warga atau dalam bentuk lain berdasarkan syarat izin yang ditetapkan

Dinas Penanaman Modal Pengawasan Terpadu Satu Pintu. Fakta bahwa *Apartment The Maj Collection* tidak memiliki izin maka prosedur tersebut tidak terlaksanakan. Dengan tidak terlaksananya prosedur tersebut pembangunan *Apartment The Maj Collection* tidak ikut serta dalam upaya konservasi air tanah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menggagu pemenuhan hak atas air bagi warga sekitar pemangunan *Apartment The Maj Collection*

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Air merupakan sumber daya alam yang terbaharukan dan menjadi komponen abiotik lingkungan hidup. Air yang menjadi komponen lingkungan hidup memiliki peran penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab PBB menetapkan air sebagai hak asasi manusia lewat ICESCR. Mengingat Indonesia telah meratifikasi ICESCR, maka timbul kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan pemenuhan hak atas air bagi masyarakat Indonesia. Agar terpenuhinya hak atas air maka perlu ditunjang dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menjaga agar lingkungan tetap baik dan sehat perlu dilakukannya upaya pemeliharaan lingkungan hidup. Upaya pemeliharaan lingkungan hidup salah satunya adalah konservasi sumberdaya alam. Konservasi sumber daya alam ditujukan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Namun akibat pembangunan *Apartment The Maj Collection* yang dibangun diatas kawasan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi aka upaya pemeliharaan tersebut menjadi terganggu. Pasalnya

pembangunan *Apartment The Maj Collection* menggunakan air tanah, namun tak memiliki izin untuk melakukan pengeboran sumur. Persyaratan untuk mendapatkan izin pengeboran sumur tersebut merupakan tahapan untuk melakukan konservasi air tanah dan dalam pelaksanaannya tidak boleh mengganggu hak atas air bagi warga sekitar. Dari persoalan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan *Apartment The Maj Collection* belum mengimplementasikan aspek pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga pembangunan *Apartment The Maj Collection* ini, tidak mendukung upaya konservasi air tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah. Dengan demikian pembangunan *Apartment The Maj Collection* secara tidak langsung telah mengganggu pemenuhan hak atas air bagi warga, khususnya masyarakat sekitar pembangunan *Apartment The Maj Collection*, sehingga implementasi pemenuhan hak atas air tidak terlaksana dengan baik dan tidak berjalan dengan semestinya.

#### Daftar Pustaka

- Baehr, Peter (ed), Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, penerjemah: Burhan
- Tsany dan S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1996
- Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

- Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual, IMR Press, Cianjur, 2012
- Samsul Wahidin, Hukum Sumber Daya Air, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DI Indonesia, Refika Aditama, Depok, 2015
- Nyoman Wijaya, Ilmu Lingkungan Edisi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Sellyna Suryanegara, "Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang di Kawasan Bandung
- Utara Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup Dan Masyarakat", Disertasi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2019
- Arinto Nurcahyono, Husni Syam, Yuhka Sundaya, Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan akses Terhadap air, MIMBAR, Vol. 31, No. 2, Desember 2015
- Arinto Nurcahyono, dan M. Husni Syam, Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Generasi Mendatang Dalam Konteks Keadilan Antar Generasi, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, Humaniora, Vol. 6, No. 1, Tahun 2016
- Ananda Muham mad Firdaus, Walhi Jabar: Apartemen The Maj Bermasalah Sejak Dulu, diakses dari <https://www.ayobandung.com/re-ad/2017/09/16/23759/walhi-jabar-apartemen-the-maj-bermasalah-sejak-dulu> , pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 Pukul 12:44
- Haliman Kamaludin, Walhi Jabar: Apartment The Maj Ganggu Resapan Air, di akses dari <http://jabar.tribunnews.com/2017/10/08/walhi-jabar-apartemen-the-maj-ganggu-resapan-air> , pada Rabu 13 Februari 2019
- Isal Mawardi, Luas Lahan Apartment The Maj Tak Sesuai IMB, Warga pun Protes Air Tanah
- Habis Di Sedot, di akses dari <http://jabar.tribunnews.com/2017/10/07/luas-lahan-apartemen-the-maj-tak-sesuai-imb-warga-pun-protes-air-tanah-habis-disedot> , pada Rabu 13 Februari 2019
- Pemkab Tak Memiliki Keberanian Menutup SPBU, Jabar Ekspres, di akses dari <http://jabarekspres.com/2018/pemkab-tak-miliki-keberanian-menutup-spbu-lembang/#>, pada hari selasa 7 Mei 2019 pukul 12:23
- Wikipedia Indonesia, Sumber Daya Alam, Wikidepia Ensilklopedia Bebas, di akses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam), pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 8:44 WIB